

**ANALISIS KEABSAHAN PENGESAHAN  
PERJANJIAN PERDAMAIAIN PADA  
PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG PT. SENTUL  
CITY, TBK**

**(Studi Putusan Nomor: 24/Pdt.Sus-  
PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**



**Oleh :**

**Nama : Jenny Lim**

**NIM : 205180171**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA, 2022**

**ANALISIS KEABSAHAN PENGESAHAN  
PERJANJIAN PERDAMAIAIN PADA  
PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG PT. SENTUL  
CITY, TBK**  
**(Studi Putusan Nomor: 24/Pdt.Sus-  
PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

**Oleh :**

**Nama : Jenny Lim  
NIM : 205180171**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA, 2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI**

Nama : Jenny Lim  
N.I.M : 205180171  
Program Peminatan : Advokat


Judul Skripsi

**“ANALISIS KEABSAHAN PENGESAHAN PERJANJIAN  
PERDAMAIAN PADA PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG PT SENTUL CITY, TBK (Studi Putusan**

**Nomor: 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.)”**

Disetujui,

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Jenny Lim  
NIM : 205180171  
Program Peminatan : Hukum Bisnis  
Fakultas : Hukum


Judul Skripsi

**ANALISIS KEABSAHAN PENGESAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAIN  
PADA PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
PT SENTUL CITY, TBK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 24/PDT.SUS-  
PKPU/2021/PN. NIAGA JKT.PST.)**

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 24 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.
2. Anggota : Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.  
Dr. Gunawan Djajaputera, S.H., M.H., S.S.

Jakarta, 25 Januari 2022

  
Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan anugerah-Nya yang melimpah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS KEABSAHAN PENGESAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAAN PADA PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT. SENTUL CITY, TBK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 24/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA JKT.PST)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sabar, serta atas ilmu-ilmu yang telah diberikan selama penulisan skripsi;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan diajarkan;
7. Kedua orang tua penulis dan saudara penulis yang senantiasa memberikan dukungan materil dan moril kepada penulis serta untuk segala nasihat dan doanya;

8. Bapak M Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. , Bapak Muhamad Arifudin, S.H., M.H. dan Bapak Martin Patrick Nagel, S.H., M.H. selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya membantu saya memperoleh data hasil wawancara dan telah membantu melengkapi penulisan skripsi Penulis;
9. Ibu Indah Siti Aprilia, S.H., selaku asisten dosen Pak Ariawan yang selalu meluangkan waktunya turut serta membimbing dan memberikan arahan penulisan skripsi kepada saya;
10. Teman terdekat penulis, Stefanie Valencia dan Kelly Angelyn Wijaya yang selalu menemani, mendengarkan, dan memberi semangat kepada penulis;
11. Sahabat hidup penulis, Adnan Dika Prawira Wardhana, S.H., yang telah membantu penulis mulai dari proses administrasi, substansi hingga proses penyelesaian skripsi ini, selalu memberikan dukungan dan menjadi pengingat bagi penulis agar dapat menyelesaikan skripsi Penulis;
12. Sahabat penulis di FH UNTAR, Keyzia Betarli Lengkong, Neysa Tania, Erina Yustina, yang telah menjadi sahabat penulis sejak mahasiswa baru sampai sekarang;
13. Teman seperjuangan Penulis, Sherly Angelina Chandra, yang telah berjuang bersama-sama Penulis serta saling memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala dukungan dan doa dari berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan semuanya dalam kata pengantar ini. Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Jakarta, 30 Desember 2021

Jenny Lim

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR SINGKATAN .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. TABEL PERBANDINGAN .....	11
C. PERMASALAHAN .....	12
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	13
E. KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORITIS.....	14
F. METODE PENELITIAN.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	19
4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	21
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	23
<b>BAB II KERANGKA TEORETIS.....</b>	<b>25</b>
1. Teori Kepastian Hukum.....	28
2. Teori Perlindungan Hukum .....	28
3. Teori Hukum Perjanjian.....	31
4. Teori Itikad Baik.....	36
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
1. Kasus Posisi .....	39
2. Catatan Hasil Wawancara.....	48
a. Wawancara dengan Bapak M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Ahli Hukum Kepailitan).....	48

b. Wawancara dengan Bapak Muhamad Arifudin, S.H., M.H., Managing Partner Arifudin & Susanto Partnership Lawfirm (Pengurus dan Kurator AKPI) .....	50
c. Wawancara dengan Bapak Martin Patrick Nagel, S.H., M.H.. Founding Partner FKNK Lawfirm (Ex-Pengurus Perkara PKPU PT. Sentul City, Tbk.) .....	52

**BAB IV DATA HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PERMASALAHAN ..... 56**

A. Analisis Keabsahan Pengesahan Perjanjian Perdamaian pada Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Sentul City, Tbk dalam Putusan Nomor: 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt. Pst .....	56
---	----

1. Pengesahan Perjanjian Perdamaian menurut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang56	
---	--

2. Prosedur Pengesahan Perjanjian Perdamaian .....	61
3. Keabsahan Pengesahan Perjanjian Perdamaian PT. Sentul City, Tbk .....	62
a. Ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	62
b. Ditinjau dari Prosedur Pengesahan Perjanjian Perdamaian .....	65

B. Itikad Baik PT. Sentul City, Tbk dalam Menawarkan Perjanjian Perdamaian	67
--	----

1. Tolak ukur Itikad Baik dalam Suatu Perjanjian Perdamaian .....	67
2. Konflik Hukum dalam Pengesahan Perjanjian Perdamaian PT. Sentul City, Tbk .....	75
3. Perlindungan dan Upaya Hukum bagi Kreditor yang Merasa Dirugikan atas Disahkannya Rencana Perdamaian .....	82

**BAB V PENUTUP ..... 85**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86

DAFTAR PUSTAKA .....	87
----------------------	----

LAMPIRAN

## **DAFTAR SINGKATAN**

ADR	<i>Alternative Dispute Resolution</i>
BPPL	Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Lingkungan
BW	<i>Burgerlijk Wetboek</i>
PERMENDAGRI	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PERMENPUPR	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PPJB	Perjanjian Pengikatan Jual Beli
PK	Peninjauan Kembali
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
RPM	Rapat Permusyaratkan Majelis
UUK	Undang - Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

## ABSTRAK

- (A) Nama : Jenny Lim  
(B) Judul Skripsi : Analisis Keabsahan Pengesahan Perjanjian Perdamaian pada Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pt Sentul City, Tbk (Studi Putusan Nomor: 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.)  
(C) Halaman : vii + 70  
(D) Kata Kunci : Kepailitan, PKPU, Kreditor, Debitor, Perjanjian Perdamaian  
(E) Isi Abstrak : Pada 7 Januari 2021, PT Sentul City, Tbk dimohonkan PKPU oleh PT Prakasaguna Ciptapratama dengan nomor perkara 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Berdasarkan hasil Rapat Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian, rencana perdamaian disetujui oleh mayoritas kreditor. Meski rencana perdamaian telah disetujui oleh mayoritas kreditor dan disahkan oleh Pengadilan, namun nyatanya tetap terjadi penolakan atas perjanjian perdamaian tersebut oleh konsumen PT Sentul City, Tbk, alasannya karena perjanjian perdamaian dinilai sangat merugikan konsumen dan justru bertentangan dengan peraturan perundangan maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pertentangan yang dimaksud antara lain dalam perjanjian perdamaian, kreditur konsumen yang akan melakukan akta jual beli (AJB) disyaratkan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) antara konsumen dan PT Sentul City, Tbk, dimana PPJB mengandung klausula baku berupa kewajiban untuk membayar biaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan (BPPL). Hal tersebut bertentangan dengan Permendagri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, PermenPUPR No. 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah dan Putusan Peninjauan Kembali No: 727 PK/Pdt/2020 tertanggal 29 September 2020 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3415 K/Pdt/2018 tertanggal 21 Desember 2018. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis keabsahan pengesahan perjanjian perdamaian pada perkara tersebut itikad baik PT Sentul City, Tbk dalam menawarkan perjanjian perdamaian. Mengacu pada permasalahan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian pengesahan perjanjian perdamaian harus memenuhi syarat-syarat dan tata cara pengesahan perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam menawarkan suatu perjanjian perdamaian harus dengan itikad baik, tolok ukur itikad baik adalah apabila perjanjian tersebut didasarkan pada *pretium iustum y pretium iustum* yang mengacu kepada *reason and equity* yang mengisyaratkan adanya keseimbangan antara kerugian dan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam kontrak yang dalam hal ini adalah bagi kreditor dan bagi debitor. Pembatalan perjanjian perdamaian bukanlah satu-satunya jalan guna menyelesaikan sengketa pelaksanaan perjanjian perdamaian, renegosiasi perjanjian perdamaian dan penyelesaian-penyelesaian lain diluar kerangka PKPU dapat menjadi pilihan bagi kreditor dan debitor selama disepakati oleh keduanya.  
(F) Acuan : 55 (1983-2020)  
(G) Pembimbing : Assoc. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.  
(H) Penulis : Jenny Lim